



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 300.2.1/8936/BPBO/2024
TENTANG

PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP PROGRAM KAWASAN KELURAHAN
PANAU KECAMATAN TAWAELI KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI,
TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu berupa pembangunan perumahan Hunian Tetap (Huntap) melalui program kawasan dengan membangun kembali rumahnya di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data calon penerima huntap, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan nama penerima bantuan huntap Kelurahan Panau untuk korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;

2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP PROGRAM KAWASAN KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Hunian Tetap di Kawasan Kelurahan Panau pada Program Kawasan Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses validasi dan verifikasi lapangan yang memenuhi kriteria penerima bantuan Huntap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Apabila ditemukan bahwa data dan informasi yang diberikan, ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagai penerima bantuan huntap pada skema relokasi kawasan, maka hak yang telah diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN

NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 300.21/8936/8PBD/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP DI KAWASAN
 PANAU, PADA PROGRAM KAWASAN KORBAN
 BENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN
 LIKUIFAKSI DI KOTA PALU

NO	NAMA	NIK	NO KK	KELURAHAN	BLOK	NOMOR
1	ADHARUL MUNIR	3516082301760003	7271071903190006	PANAU	E	03
2	DENI R	7271042000820001	7271071206140001	PANAU	E	02
3	ANHAR	7271040504860004	7271042405100042	PANAU	B	03
4	ANISA	7271046009690002	7271071609200005	PANAU	A1	09
5	ANIZAR	7271045908670003	7271072503220001	PANAU	A1	08
6	ANTON	7271041506810002	7271040901080001	PANAU	D2	02
7	ARIF	7271040304740002	7271042405100050	PANAU	A1	04
8	ARIFIN	7271040609820001	7271041001080034	PANAU	A1	12
9	ASNIAH	7271045207760001	7271072203210006	PANAU	A1	10
10	ASPIN	7271041106660001	7271040901080112	PANAU	A1	07
11	ASRI	7271041503730003	7271043001120001	PANAU	A1	03
12	ASRUN POGE	7271012210640001	7271041808110001	PANAU	A1	06
13	BADRUN BAHWEA	7271041509570001	7271041001080101	PANAU	A1	02
14	DEBI RAWAN	7271041303830004	7271043011110006	PANAU	B	01
15	ERNI	7271004102600002	7271071412180006	PANAU	A1	11
16	FIRSAN	7271042012650003	7271041410100007	PANAU	A1	07
17	HARUN RAHIM	7271042709580002	7271041812100033	PANAU	D1	05
18	HASMAWIR	7271040809830001	7271041907120001	PANAU	A	02
19	HIDMAN	7271040205730002	7271040304120015	PANAU	A1	02
20	IHLAS	7271040502650001	7271040801080120	PANAU	D2	03
21	IRFAN	7271040707820003	7271041001080031	PANAU	A1	05
22	IRSAN ALISATU	7271042305640004	7271042405100017	PANAU	B1	03
23	ISMAIL	7271042005780001	7271040402080014	PANAU	B1	01
24	KAIDIN	7271040306690001	7271041001080027	PANAU	D2	01
25	KASRUDIN	7271041704540002	7271042405100047	PANAU	D2	04
26	FAISAL	7271040312970001	7271070507210006	PANAU	D1	04
27	MARDAN	7271040909760001	7271042405100029	PANAU	D1	03
28	MA'RUF	7271040101530004	7271040801080108	PANAU	C1	01
29	MASLIWATIN	7271016608650003	7271011311090003	PANAU	D1	02
30	NAJMIA	7271044107590004	7271071412180018	PANAU	A1	01
31	RAFIT	7271040706850001	7271041401080049	PANAU	A1	05
32	RENDRA	7271043012830004	7271042005100020	PANAU	D1	01
33	RONI	7271040101860013	7271041901120005	PANAU	B1	04
34	RUSMIN	7271040101460001	7271042102080026	PANAU	A	01
35	SANA	7271044107470012	7271041401080088	PANAU	A1	03
36	SIDAR	7271044107480004	7271041401080048	PANAU	A1	04
37	SUARNO	7271042901970002	7271071412180011	PANAU	B	02
38	TRISNO	7271043108770001	7271042405100034	PANAU	C1	02
39	ANDI TIAN	7271045002980002	7271072509230003	PANTOLOAN	C	01
40	AHLI	7271040409590001	7271042601080182	PANTOLOAN	D	01
41	IRAWATI	7271045302770001	7271071004230003	PANTOLOAN	C	02
42	DEDY PAJINNAI	7271040208700003	7271040910090005	PANTOLOAN	C	03
43	IDRUS	7271041704120002	7271041405790006	PANTOLOAN	D	03
44	IKSAN	7271042710910002	7271070811180003	PANTOLOAN	C	05
45	MUH. SYAHID RASIDI	7271011710960001	7271011001080167	PANAU	E	01
46	MOH. IGAM	7203091212910002	7271073009160001	PANTOLOAN	C	04

NO	NAMA	NIK	NO KK	KELURAHAN	BLOK	NOMOR
47	MUHLAS	7271043007910001	7271072901190003	PANTOLOAN	D	02
48	RAIS	7271040812770001	7271041602080129	PANTOLOAN	A	04
49	SARWIN	7271040507760004	7271043006100026	PANTOLOAN	C	06
50	SUARDIN	7271040912790002	7271040707100022	PANTOLOAN	A	03
51	AHLI	7271041212520007	7271040901080103	PANAU	B1	02
52	SUDARMAN	7271042205710003	7271041401080019	PANAU	A	06
53	SURATMI	7271046008590001	7271071201180001	PANAU	A	02

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004